

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang terbesar di dunia. Hal ini tentunya membuat Indonesia tidak lepas dari apa yang namanya permasalahan perekonomian. Masalah seperti ini merupakan masalah yang kompleks bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar, selain dari sektor penerimaan sumberdaya alam, pembagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerimaan bukan pajak lainnya dan pendapatan badan layanan umum.

Pemerintah mulai gencar untuk meningkatkan penerimaan negara, dari sektor pajak. Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk terus mendongkrak pendapatan negara dari sektor pajak. Meningkatnya pendapatan dari sektor pajak diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara yang cukup besar diberbagai aspek.

Penerimaan pajak di Indonesia di bagi menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai. Sedangkan pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan

sebagainya. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan salah satu pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan).

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun, badan yang membayarkan honorarium, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. (Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat 1 Huruf a, b, c, d, e).

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka pihak perusahaan sebagai pihak pemberi kerja dituntut untuk turut serta dalam melakukan penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan. Kegiatan penghitungan, pemotongan dan pelaporan seringkali tidak dilakukan dengan metode yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga akan berdampak pada besarnya beban pajak yang ditanggung oleh

perusahaan, sehingga laba kena pajak perusahaan dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Selain Pajak Penghasilan, pendapatan pemerintah lain yang terbesar dari sektor pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha, impor BKP, penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean, yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, ekspor JKP oleh PKP. (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah).

Transaksi jual beli antara produsen dan pembeli tentunya berkaitan dengan pengenaan PPN. Objek pengenaan PPN itu sendiri adalah barang hasil produksi dari produsen yang dijual kepada pembeli. Pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebesar 10%. Sehingga dalam hal ini timbul Pajak Keluaran bagi penjual atau produsen dan Pajak Masukan bagi pembeli.

Pajak Keluaran menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang

melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor jasa kena pajak.

Pajak Masukan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak.

Jika dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar bila dibandingkan dengan pajak masukan, maka terjadi kurang bayar dan pengusaha kena pajak wajib menyetor kurang bayar tersebut ke negara. Sebaliknya jika pajak masukan lebih besar bila dibandingkan dengan pajak keluaran dalam suatu masa pajak, maka terjadi lebih bayar dan dapat dikompensasikan untuk masa pajak selanjutnya.

Wajib pajak dalam hal ini dituntut untuk tepat waktu dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Batas waktu penyetoran PPh Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 adalah 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk PPN yang dipungut oleh PKP batas waktu pembayarannya adalah akhir bulan berikutnya sebelum penyampaian SPT dan batas waktu pelaporannya adalah pada akhir masa pajak berikutnya. PPN yang

dipungut oleh bendaharawan batas waktu pembayarannya setiap tanggal 17 bulan berikutnya dan batas waktu pelaporan SPT adalah 20 hari setelah akhir masa pajak. PPN yang dipungut oleh non bendaharawan batas waktu pembayaran setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan batas waktu pelaporan SPT adalah 20 hari setelah akhir masa pajak (Resmi, 2011:43).

Sanksi pajak diberikan oleh Dirjen Pajak bila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ancaman paling besar dari pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan adalah sanksi pidana.

Penelitian ini dilakukan pada PD. Karunia, dimana PD. Karunia adalah salah satu industri alas kaki yang memproduksi sandal EVA. Perusahaan selalu mengikuti selera pasar dan model terbaru dalam pembuatan alas kaki. Perusahaan didirikan oleh Ali Gunawan sejak 1988. Lokasi perusahaan terletak di Jalan Raya Krian KM.23, Sidoarjo, Jawa Timur, dan memiliki berbagai cabang di beberapa lokasi di Indonesia, dengan total karyawan sebesar 1000 orang di berbagai cabang di Indonesia. Wilayah pemasaran produk dari perusahaan mencakup wilayah domestik dan internasional, dengan tingkat produksi yang cukup besar di setiap tahunnya.

Besarnya jumlah karyawan yang dimiliki PD. Karunia, hal ini tentunya membuat sistem penghitungan, pemotongan dan pelaporan

PPh Pasal 21 merupakan faktor penting bagi perusahaan dalam mengganggu besarnya pajak terhutang. Tingkat penjualan yang cukup besar juga akan mempengaruhi besarnya pajak pertambahan nilai yang akan disetorkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Mengingat pentingnya penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 dan PPN, maka pemegang tertarik untuk mengangkat topic yang berjudul “Analisis Penghitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Praktik Pada PD. Karunia)

## **1.2 Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini pemegang membatasi masalah yang ada. Pembahasan yang ada dalam penelitian ini difokuskan hanya membahas mengenai analisis penghitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap dan karyawan tidak tetap dengan mengambil beberapa sampel serta Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.3 Manfaat**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan seperti:

### **1. Manfaat Akademik**

Dapat dijadikan sumber referensi ilmiah dan sebagai sumber informasi mengenai perpajakan, yaitu analisis penghitungan,

pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dan Pajak Pertambahan Nilai. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik.

## 2. Manfaat Praktik

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemegang untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam praktik penghitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi perusahaan sebagai objek penelitian sebagai evaluasi dalam praktik penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh 21 serta PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini diuraikan ke dalam lima bab sebagai berikut:

**BAB 1 PENDAHULUAN** yang berisikan latar belakang masalah yang menjadi landasan berpikir secara garis besar, ruang lingkup, manfaat dan sistematika penulisan.

**BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA** yang berisikan landasan teori yang mendukung penelitian ini, dan kerangka berpikir.

**BAB 3 METODE PENELITIAN** bab ini akan menguraikan mengenai desain penelitian, jenis data dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, objek magang, prosedur analisis data.

**BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN** dalam bab ini akan mendiskripsikan pekerjaan yang dilakukan di perusahaan, serta mengenai analisis dan pembahasan dari hasil temuan yang diperoleh.

**BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN** dalam bab ini berisikan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan, serta saran-saran yang diberikan kepada perusahaan.